

PPK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 43/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PPK DALAM PNYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI SERTA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMSEL TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat 2 PKPU No 3 Th 2015 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KU/KIP Kab/Kota . Pembentukan dan tta kerja PPK dan PPS dalam penyelenggaraan PEMLU Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati perlu menetapkan Kputusan KPU Kab.OKI Tentang penetapan PPK dalam penyelenggaraan PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI serta Gubernur dan wakil gubernur SUMSELTahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 25 Th 1959 Tentang penetapan PERPPU No 3 Th 1950 Tentang Pembentukan daerah tingkat I SUMSEL; UU No 28 Th 1959 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Th 1965, UU Darurat No 5 Th 1956, dan UU Darurat No 6 Th 1956 Tentang pembentukan daerah tingkat II dan kotapraja di SUMSEL (LN RI Th 1959 Nomor 73, TLN RI No 1821); UU No 28 Th 1959 Tentang pembentukan darah tingkat II dan Kota praja di SUMSEL (LN RI Th 1959 No 73, TLN RI No 1821); UU No); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2 TLN RI No 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 (LN RI Th 2011 No 8, TLN RI No 5189); UU No 8 Th 2012 Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD (LN RI Th 2012 No 117, TLN RI No 5316); UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Th 2008 No 61, TLN RI No 4846); UU No 15 Th 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246);UU No 10 Th 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No 1 Th 2015 Tentang penetapan PERPPU No 1 Th 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Th 2016 No 130, TLN RI No 5898); PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah Dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU RI, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah

dengan PKPU No 22 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 7 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD (BN RI Th 2017 No 1225); PKPU No 3 Th 2015 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota , pembentukan dan tata kerj PPK, PPS dalam penyelenggaraan PEMILU Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota (BN RI Th 2015 No 566) sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU No 12 Th 2017 (BN RI Th 2017 No 1377); PKPU No 1 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PEMILU Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2018.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 43/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2017 diatur tentang :

Menetapkan nama-nama PPK Dalam Penyelenggaraan PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI serta gubernur dan wakil gubernur SUMSEL Tahun 2018

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada November 2017
- Lampiran 4 Halaman